

 PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG SUBBAGIAN KEUANGAN EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN		Nomor SOP	000.8.3.3/32/Set-B/2023
		Tanggal Pembuatan	Januari 2023
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan oleh	Kepala Kantor  <u>Evi Ernanda, S.Kom</u> Pembina NIP.19710312 200502 1 001
		Nama SOP	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Kualifikasi Pelaksana			
1.	UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,	1	Memahami konsep sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP);
2.	UU RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,	2	Memahami peraturan perundang-undangan tentang SAKIP, sistem perencanaan pembangunan, manajemen organisasi, dan administrasi pemerintahan
3.	Peraturan Menteri Pdayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	3	Mengetahui tugas, pokok dan fungsi, uraian tugas SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang
4.	Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang		
5.	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sebagaimana telah diubah dengan peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan WaliKota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Singkawang		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1	SOP Penyusunan Renstra	1	Lembar Kerja
2	SOP Penyusunan Penetapan Kinerja	2	Alat Tulis Kantor;
3	SOP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	3	Komputer/Laptop, yang dilengkapi Printer
4	SOP Penyusunan LAKIP		
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
1	Jika SOP Penyusunan Rencana Kinerja tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan akan mengakibatkan pelaksanaan anggaran/kegiatan selanjutnya tertunda	1	Kepala Dinas : Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan
		2	Kasubbag Tata Usaha : Lembar Disposisi; Paraf

SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

No.	Kegiatan	Pelaksana				Kantor	Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbag PEKK	Pengadministrasian Umum	Kepala Seksi	Kepala Kantor		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Merumuskan Formulir Matrik Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran tahun berikutnya, dan menugaskan Pengadministrasian Umum untuk membuat undangan						Formulir Matrik Usulan Program, Disposisi	2 Jam	Form Matrik Usulan program, kegiatan dan anggaran untuk tahun berikutnya	
2	Membuat undangan dan Nota Dinas permintaan usulan program, kegiatan dan anggaran tahun berikutnya serta mendistribusikan undangan kepada Kepala Seksi						Disposisi	2 Jam	Undangan rapat	Terkait SOP Pembuatan Surat Undangan
3	Melakukan rapat penentuan prioritas program dan kegiatan tahun berikutnya						Bahan rapat	3 jam	Daftar prioritas program dan kegiatan tahun berikutnya	
4	Mengisi formulir matrik usulan program, kegiatan dan anggaran tahun berikutnya dengan mengacu pada daftar prioritas program dan kegiatan dan diserahkan kepada Pengadministrasian Umum untuk dihimpun						Form Matrik Usulan	1 minggu	Form Matrik Usulan program, kegiatan dan anggaran tahun berikutnya telah terisi	
5	Menyampaikan kembali formulir yang telah diisi ke Kasubbag Umum Kepegawaian dan Aset						Form Matrik Usulan yang telah terisi	10 Menit	Form Matrik Usulan program, kegiatan dan anggaran tahun berikutnya telah terisi	
6	Mengompilasi usulan dari seluruh Seksi, menyusun draft Dokumen Renja, dan memerintahkan Pengadministrasian Umum untuk membuat Surat Undangan Rapat Pembahasan Draft Renja						Draft Usulan dari bidang	2 Hari	Dokumen kompilasi usulan RENJA	
7	Membuat undangan dan mendistribusikan kepada Kepala Seksi									
8	Melakukan rapat pembahasan Draft Dokumen RENJA dan mengoreksi sesuai hasil kesepakatan rapat, kemudian diserahkan kepada Pengadministrasian Umum untuk direkap						Dokumen kompilasi usulan RENJA	3 Jam	Draft Renja	
9	Merekap Draft Dokumen Renja sesuai hasil rapat, membuat Draft Surat Pengantar, kemudian diserahkan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian dan Aset untuk koreksi						Draft Renja	1 hari	Draft Renja	
10	Mengoreksi draft Dokumen RENJA, dan Draft Surat Pengantar, jika tidak setuju dikembalikan kepada Pengadministrasian Umum untuk diperbaiki, jika setuju diparat dan diteruskan kepada Kepala Kantor untuk ditanda tangani						Draft final RENJA	1 Jam	Draft Renja	
11	Mengoreksi Draft Dokumen RENJA, dan Draft Surat Pengantar, jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian dan Aset untuk digandakan dan didistribusikan						Draft final RENJA	30 Menit	Draft Renja	
12	Menyerahkan Dokumen Renja, kemudian diserahkan kepada Pengadministrasian Umum untuk digandakan dan digandakan						Dokumen Renja	5 menit	Dokumen Renja	
13	Mengagandakan, menggandakan dan mendistribusikan kepada Kepala Seksi dan selanjutnya dikirim kepada Bappeda						Dokumen Renja	3 jam	Dokumen Renja, Dokumentasi berkas	